BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini teknologi merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi kaum manusia. Tiada orang yang dapat memungkiri kebutuhan teknologi bagi kehidupan manusia hari ini. Penemuan demi penemuan dilakukan untuk menunjang perkembangan teknologi. Teknologi yang ditemukan tersebut menjadi produk-produk yang menjadi komoditas pasar dunia. Dinamika komoditas pasar dan kebutuhan pasar menyebabkan masing-masing produsen yang melakukan penemuan teknologi baru melindungi kepentingan hasil penemuannya.

Salah satu cara melindungi kepentingan hasil penemuan tersebut adalah pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual (untuk selanjutnya disebut HAKI). Dalam perkembangannya HAKI telah menjadi cara untuk melindungi kreatifitas-kreatifitas penemuan baru. Kehadiran HAKI merupakan salah satu tuntutan dari dinamisme perkembangan perekonomian dunia.

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan upaya-upaya preventif untuk mengantisipasi bentuk persaingan usaha yang kompetitif. Dalam hal ini, pembentukan sistem hukum Indonesia untuk melindungi HAKI sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Perlindungan hukum bagi pemegang HAKI menjadi satu kebutuhan

Johan, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Per
UIB REPOSITORY (c) 2015

mendasar dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Hal ini untuk menghindari konflik-konflik kepentingan yang mungkin dapat terjadi dikemudian hari.

Kesadaran atas perlindungan HAKI telah disadari oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan telah disahkan undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 14 tentang Paten;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Seluruh peraturan perundang-undangan diatas menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum bagi HAKI. Namun dalam penelitian ini Penulis lebih tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai Merek. Hal ini disebabkan karena merek merupakan salah satu HAKI yang paling sering disengketakan oleh para pelaku usaha.

Sengketa HAKI berkaitan dengan merek dipilih oleh Penulis karena merek merupakan suatu hal yang selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang terdaftar banyak

Johan, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Per
UIB REPOSITORY (c) 2015

merek, sehingga potensi terjadi sengketa merek di Indonesia di kemudian hari juga cukup besar.

Salah satu kasus sengketa merek di Indonesia adalah Toko Cheese Cake Factory milik Chandra Lai. Nama toko Cheese Cake Factory dinilai memiliki kemiripan oleh TCF Co LLC, yang merupakan perusahaan restoran dan toko kue terkenal di Amerika Serikat. Menurut keterangan TCF Co LLC, nama Cheese Cake Factory telah digunakan pada tahun 1972 di Los Angeles saat mereka membuka toko pertama. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada tanggal 20 Maret 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak menerima gugatan TCF Co LLC. Atas putusan tersebut TCF Co LLC melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi yang pada akhirnya juga ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.[1]

Hal mana kasus Toko Cheese Cake Factory milik Chandra Lai telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama dan telah diputus dengan putusan nomor : 86/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PTS pada tanggal 14 Maret 2014. Putusan pengadilan niaga pada pengadilan Jakarta Pusat tersebut diajukan kasasi oleh TCF Co. LLC dan telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor : 365 K/Pdt.Sus-HKI/2014 25 Juli 2014.

---

[1] http://news.detik.com/read/2015/02/09/122816/2827445/10/2/akhir-sengketa-merek-toko-roti-cheesecake-factory diunduh pada tanggal 25 April 2015 pukul 23:00 WIB.

Johan, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Per
UIB REPOSITORY (c) 2015

Uraian kasus yang terjadi pada Toko Cheese Cake Factory merupakan salah satu dari sekian banyak kasus mengenai merek di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, Penulis bermaksud untuk melakukan kajian mengenai perlindungan hukum mengenai merek di Indonesia hingga penyelesaian sengketa yang pernah terjadi di Indonesia melalui kajian skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Pendekatan Kasus Toko Roti Cheese Cake Factory)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian singkat yang telah dipaparkan diatas, penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini telah merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengakuan hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan dan menganalisis pengakuan hukum pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun

Johan, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Per
UIB REPOSITORY (c) 2015

2001 tentang Merek dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* di Indonesia

2. Untuk memaparkan dan menganalisis penyelesaian sengketa merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pendekatan kasus Toko Roti Cheese Cake Factory.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan penelitian melalui secara normatif dan mendalam khususnya mengenai ketentuan merek, maka diharapkan dapat memberikan sumbangsih teori untuk perkembangan hukum nasional khususnya dalam penyusunan/pembuatan Peraturan Perundang-Undangan tentang merek di Indonesia yang mengacu pada hukum internasional yakni *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.
2. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan penyelesaian sengketa HAKI di Indonesia, terutama pada kasus toko Roti Cheese Cake Factory berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Johan, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Per
UIB REPOSITORY (c) 2015